



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DENGAN

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CABANG MALINAU

TENTANG

PENUNJUKKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CABANG MALINAU SEBAGAI BANK PENYIMPAN UANG DAERAH

Nomor: 127/C-2/BPD-MLN/VI/2016 Nomor: 900/276.1/BPKAD/VI/2016

Pada hari ini rabu tanggal delapan bulan juni tahun 2016, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dumberbril, SE.MM, dalam kedudukannya sebagai Bendahara Umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota Malinau Nomor 900/954/K.22/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota Malinau berkedudukan dan beralamat di Jl. Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- 2. MUHAMMAD ALI, dalam kedudukannya sebagai Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Malinau sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Nomor 042/SK/BPD-PST/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Penetapan Mutasi Pegawai Di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Surat Kuasa Direksi BPD Kaltim No. 1199/F-1/S-KUASA/BPD-PST/IV/2016 tanggal 19 April 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa:

- Sesuai dengan Surat Bupati/Walikota Malinau Nomor 900/K.24/2016 tanggal 5
 Januari 2016, tentang Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
 Cabang Malianu sebagai Bank Penyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan
 daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- 2. Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan layanan sebagai Bank Penyimpan Uang Daerah.





- 3. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2010, PIHAK PERTAMA bersedia dan setuju untuk menggunakan Rekening Kas Umum Daerah pada PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah Kabupaten Malinau.
- 4. **PIHAK KEDUA** menyediakan Rekening kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah Kabupaten Malinau.
- 5. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Berdasarkan hal tersebut di atas, baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
- 2. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
- 3. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 6. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga.
- 7. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
- 8. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
- 9. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
- Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

BPD KALTIM	BUD		
	+	Hal 2 dari 9	
			B





- 11. *Billing System* adalah metode pembayaran pajak dan bukan pajak melalui Teller Bank atau ATM secara elektronik dengan menggunakan Kode *Billing* yang tercantum pada Surat Setoran Elektronik (SSE) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 12. Kode *Billing* adalah kode indentifikasi yang diterbitkan melalui *Billing System* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak.
- 13. Surat Setoran Elektronik (SSE) adalah surat penyetoran pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak dengan cara menginput data melalui situs <u>sse.pajak.go.id</u>
- 14. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah surat penyetoran bukan pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak dengan cara menginput data melalui situs www.simponi.kemenkeu.go.id
- 15. Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan Negara dengan tertera NTPN dan NTB. Bukti Penerimaan Negara (BPN) diserahkan kepada Wajib Pajak setelah selesai melakukan transaksi pembayaran pajak dan bukan pajak.
- 16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- 17. Waktu pelayanan pada PIHAK KEDUA adalah pada hari operasional bank.

PASAL 2 JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN

- Jenis Pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah semua jenis pelayanan yang berlaku umum bagi Bank Umum yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, utamanya berupa Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah dalam bentuk Giro dan atau Deposito Berjangka.
- PIHAK KEDUA akan menerima setoran untuk rekening PIHAK PERTAMA yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau Pihak lain, dengan menggunakan warkat setoran yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- PIHAK KEDUA akan melakukan/melaksanakan pembayaran dengan mendebet rekening PIHAK PERTAMA atas perintah PIHAK PERTAMA dengan menggunakan warkat yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- PIHAK KEDUA akan melakukan/melaksanakan pembayaran dengan mendebet rekening PIHAK PERTAMA sejumlah bersih berikut pajak sesuai dengan angka yang tercantum pada SP2D.
- 6. **PIHAK KEDUA** melakukan pemotongan pajak (PPN dan PPh) dan potongan lain sesuai dengan angka yang tercantum pada SP2D, dilengkapi dengan Surat Setoran Elektronik (SSE)/Kode *Billing* yang telah diterbitkan oleh Bendahara masing-masing SKPD. Kode Billing di input dengan mendebet Rek. Kas Umum Daerah Kb. Malinau yang otomatis masuk ke Rek. Penerimaan Negara Terpusat.
- 7. **PIHAK KEDUA** melakukan pemotongan bukan pajak (Tabungan Perumahan, luran Wajib Pegawai dan ASKES) sesuai dengan angka yang tercantum pada Penerimaan

BPDKALTIM	BUD	
4		Hal 3 dari 9





- Negara Bukan Pajak (PNBP)/Kode *Billing* yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Kode *Billing* di input dengan mendebet Rek. Kas Umum Daerah Kb. Malinau yang otomatis masuk ke Rek. Penerimaan Negara Terpusat.
- 8. **PIHAK PERTAMA** menjamin dan bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan data yang tercantum warkat setoran, SP2D berikut Daftar Penguji dan lampirannya, Surat Setoran Elektronik (SSE)/kode billing, SPM, surat perintah pemindahbukuan dan dokumen transaksi lainnya.

PASAL 3 WAKTU PELAYANAN

- Waktu pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sesuai dengan waktu pelayanan PIHAK KEDUA.
- 2. Apabila **PIHAK PERTAMA** memerlukan penambahan waktu pelayanan diluar waktu kerja **PIHAK KEDUA**, akan dilakukan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 4 MEKANISME PENGELUARAN/PENYALURAN DANA MELALUI BANK

- PIHAK KEDUA akan melakukan pengeluaran/penyaluran dana dari rekening PIHAK PERTAMA baik secara tunai maupun pemindahbukuan hanya atas perintah PIHAK PERTAMA dengan menggunakan warkat yang telah disepakati oleh PARA PIHAK hanya ke rekening yang berada di PIHAK KEDUA, kecuali rekening yang dituju tersebut adalah rekening pemerintah pusat yang berada di bank lain.
- PIHAK KEDUA dilarang mendebet rekening PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- Pengeluaran/penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Pengeluaran milik PIHAK PERTAMA untuk kepentingan intern PIHAK PERTAMA, dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 4. Pengeluaran/penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Pengeluaran milik **PIHAK PERTAMA** selain dari ayat 3 diatas, dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan SP2D dilengkapi dengan Daftar Penguji dan Kode *Billing* yang tercantum pada Surat Setoran Elektronik (SSE) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterbitkan oleh Bendahara masing-masing SKPD.
- 5. **PIHAK PERTAMA** mengkoordinasikan seluruh Bendahara SKPD untuk menerbitkan Surat Setoran Elektronik (SSE)/Kode *Billing* jika **PIHAK KEDUA** belum menerima Surat Setoran Elektronik (SSE)/Kode *Billing* lebih dari 5 hari setelah SP2D terbit.
- Surat Perintah Pemindahbukuan dan SP2D beserta daftar penguji dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 diatas, wajib disampaikan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA atau petugas PIHAK PERTAMA yang telah diberi surat kuasa.
- 7. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pencocokan antara SP2D dengan Daftar Penguji, serta melakukan pencocokan angka potongan pajak yang tertera di SP2D dengan

BPD ALTIM	BUD	
7	4	Hal 4 dari 9





angka potongan pajak yang tertera di Surat Setoran Elektronik (SSE)/Kode Billing yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

- 8. **PIHAK KEDUA** wajib menolak/mengembalikan SP2D yang diterbitkan **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang diterima **PIHAK KEDUA** tidak lengkap dan atau terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatas.
- PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pencairan dana paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Surat Perintah Pemindahbukuan dan atau SP2D beserta Daftar Penguji dan Lampirannya diterima secara benar dan lengkap dari PIHAK PERTAMA atau kuasanya.

PASAL 5 PELIMPAHAN PENERIMAAN DAN SALDO REKENING PENGELUARAN KE REKENING KAS UMUM DAERAH

- PIHAK PERTAMA memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk melimpahkan/memindahbukuan saldo rekening Penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah pada setiap akhir hari sehingga saldo rekening penerimaan bersaldo Nihil.
- 2. Untuk pelimpahan Saldo rekening pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah, PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Perintah tersendiri kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6 PEMBERIAN BUNGA/JASA GIRO ATAS SALDO REKENING

- PIHAK KEDUA memberikan bunga/jasa giro atas saldo yang mengendap direkening PIHAK PERTAMA yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- 2. Besarnya bunga/jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sesuai ketentuan tingkat suku bunga/jasa giro yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- 3. Pembayaran bunga/jasa giro akan di kreditkan ke rekening Kas Umum Daerah milik **PIHAK PERTAMA**.
- Pembayaran bunga/jasa giro milik Pemerintah Daerah (sekolah dan SKPD) akan dikreditkan ke rekening yang bersangkutan dan selanjutnya dilakukan penarikan pemindahbukuan secara otomatis oleh sistem Bank ke rekening Kas Umum Daerah milik PIHAK PERTAMA.
- Perhitungan bunga/jasa giro yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dihitung berdasarkan saldo terendah yang mengendap dalam 1 (satu) bulan pada rekening PIHAK PERTAMA.

BPD HALTIM	BUD	11-15 4	
		Hal 5 dari 9	





PASAL 7 PEMBERIAN IMBALAN ATAS JASA PELAYANAN

- Atas Pengelolaan Keuangan Daerah, PIHAK PERTAMA tidak memberikan imbalan berupa biaya apapun kepada PIHAK KEDUA, segala biaya yang timbul di PIHAK KEDUA sehubungan pengelolaan Kas Umum Daerah menjadi beban PIHAK KEDUA.
- 2. Pembebasan biaya layanan transaksi dikecualikan untuk transaksi pemindahbukuan SP2D ke bank lain dengan mekanisme transfer antar bank, *Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)* dan/ atau kliring.

PASAL 8 KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN

- 1. **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada setiap hari kerja.
- 2. Laporan dimaksud pada ayat 1 adalah berupa Buku Kas Umum (B-IX) dan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran disertai dengan asli bukti pendukung.
- 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah hari kerja bersangkutan.
- 4. Apabila PIHAK KEDUA memerlukan penambahan batas waktu penyelesaian laporan sebagaimana maksud ayat 3 di atas, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya pada hari kerja bersangkutan disertai dengan alasannya.
- Dalam menyampaikan laporan, PIHAK KEDUA wajib melampirkan rekening koran Buku Kas Umum dan rekening Kas Pengeluaran serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) apabila ada setoran pajak.

PASAL 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 02 Mei 2021 dan dapat diubah sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2. Apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat bahwa setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dan berlangsung demikian untuk seterusnya.
- 3. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana maksud pada ayat 1, maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- 4. Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, tidak menghapuskan tanggungjawab **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama,

Hal 6 dari 9





- sehingga masing-masing wajib melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan.
- Untuk pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- Keadaan memaksa atau Force Majeure adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian, yaitu antara lain bencana alam, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic.
- 2. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka pihak yang terkena keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 2 x 24 jam kepada pihak lainnya untuk mendapatkan persetujuan.
- Apabila keadaan memaksa disetujui oleh pihak lainnya, maka terhadap pihak yang terkena keadaan memaksa dapat dipertimbangkan hak dan kewajiban dan jika ditolak, maka pihak yang terkena keadaan memaksa harus melaksanakan perjanjian sepenuhnya.
- 4. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima dan ternyata tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima laporan, maka dianggap keadaan memaksa tersebut diterima sepenuhnya dan pihak yang terkena keadaan memaksa dapat dibebaskan dari tanggungjawab.

PASAL 11 TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. PARA PIHAK dalm Perjanjian Kerjasama ini tunduk dan sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Setiap perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat
 PARA PIHAK memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dan untuk itu PARA
 PIHAK memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Pengadilan Negeri Malinau.

PASAL 12 KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN

 Semua komunikasi dan koordinasi antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Umum Daerah dan Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Malinau.

BPD KALTIM	BUD	11-17-1	
	*	Hal 7 dari 9	0
			$\neg \vdash$





 Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

Alamat

: Jl. Pusat Pemerintahan Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau

Telepon

: 0553-21223

:

Faksimile

0553-21223

Contact Person

Dumberbril, SE.MM, (081346430667)

PIHAK KEDUA

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CABANG MALINAU

Alamat

Jln. Raja Pandita RT. XII, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau

Telepon

: 0553-21285

Faksimile

0553-21287


Contact Person

MUHAMMAD ALI (08125306660)

- 3. Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan atau melalui faksimili dan atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.
- 4. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

PASAL 13 PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KERJASAMA

- Apabila sewaktu-waktu diperlukan perubahan atas Perjanjian Kerjasama karena suatu kejadian atau hal yang penting, maka PARA PIHAK setuju untuk bertemu dan membicarakan perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini.
- Perubahan tersebut hanya berlaku efektif apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 3. Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau perubahan-perubahan (amandemen) akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.







PASAL 14 KETENTUAN PENUTUP

- 1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2. **PARA PIHAK** menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
- 4. Perjanjian ini terdiri dari 9 (sembilan) halaman yang merupakan satu kesatuan utuh tak terpisahkan yang dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal 08 Juni 2016

Ditetapkan di : Malinau Tanggal : 8 Juni 2016

PIHAK PERTAMA,
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

THE TERAL A STUDENT OF THE PLAN ASTUDENT OF THE PLA

Bendahara Umum Daerah

PIHAK KEDUA,

RBANK PEMBANGUNAN DAERAH

KALIMANTAN TIMUR

CABANG MALINAU

MUHAMMAD ALI

Pemimpin

Mengetahui,
BUPATI MALINAU

YANSEN TP